**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR 14/G/2019/PTUN-BL TENTANG SENGKETA PENERBITAN**

**SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI TERHADAP**

**KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH**

**Oleh**

**Ati Yuniati dan Dita Trijayanti**

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan maka diberikan sertifikat hak atas tanah. Putusan atas gugatan No. 14/G/2019/PTUN-BL yang diajukan oleh penggugat tentang Sertifikat Hak Milik Pengganti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat, dalam hal ini Penggugat yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas nama penggugat dan merasa tidak pernah memindahtangankan kepada orang lain. Penggugat merasa haknya telah dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat hak milik pengganti oleh Tergugat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses penerbitan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atas Pembatalan sertifikat pengganti Nomor: 550 Desa/Kelurahan Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur? (2) Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No. 14/G/2019/PTUN-BL terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah?Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder yang selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses penerbitan sertifikat hak milik pengganti yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku, serta melanggar salah satu asas dalam pendaftaran tanah yaitu asas aman. Dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Putusan adalah karena terbukti proses penerbitan sertifikat hak milik pengganti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undanganyaitu tidak ada surat kuasa dari pemegang hak atas tanah.(2) Implikasi Hukum Putusan adalah mewajibkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk membatalkan serta mencabut Sertipikat Hak Milik Pengganti sehingga kepemilikan tanah menjadi milik Penggugat secara sah.Dan sertifikat hak milik pengganti yang merupakan keputusan tata usaha negara dianggap batal demi hukum.

**Kata Kunci : Implikasi Hukum, Putusan Peradilan, Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah**